



PUTUSAN
Nomor 16 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **M. H. PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pinus Raya No. 64, RT 002/RW 015, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HERY CHARIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Baru Gg. IV. No. 30, RT 008/RW 002, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pekerjaan Direktur Rumah Kajian & Advokasi Kerakyatan;
3. **H. KARTONO MOHAMAD**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jati Padang No. 47 RT 004/RW 009, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter;
4. **HIAS DWI UNTARI SOEBAGIO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bumi Pancoran Mas Blok A No. 1, RT 001/RW 005, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan Project Coordinator Komnas Pengendalian Tembakau;
5. **WIDYASTUTI SOEROJO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bakti Kav. 24-25, RT 003/RW 007, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pekerjaan Konsultan Kesehatan khusus Pengendalian Tembakau;
6. **ELYSABETH ONGKOJOYO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Muara Karang Blok O X S/48, RT 009/RW 013, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, pekerjaan Pembuat film;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. T. Mulya Lubis, S.H., LL.M.
2. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si.
3. Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.
4. Ari Subagio Wibowo, S.H.
5. Dr. Patricia Rinwigati, S.H. M.I.L.
6. Nina Zainab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faris Satria Alam, S.H., M.H.
8. Petrus Budiman, S.E., S.H., M.M.
9. Julius Ibrani, S.H.
10. Rizki Zulkarnain, S.H.
11. Damian Agata Yuvens, S.H.
12. Titus Adhi Sanjaya, S.H.
13. Daniel Silvester H Sinaga, S.H.
14. Syarifuddin, S.H.
15. Luther Budi Raja Purba, S.H.

seluruhnya merupakan Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia, yang memilih domisili hukum di Equity Tower Lantai 12 Suit A, B, C, D dan H, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta – 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/SAPTA/III/2016, tanggal 23 Maret 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Eko S. A. Cahyanto, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
2. Mitania, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum;
3. Ekko Harjanto, S.H., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum;
4. Adiar Adrianto, S.H., Staf pada Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum;
5. Putra Ananta Silalahi, S.H., Staf pada Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 309/M-IND/4/2016, tanggal 19 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7

Halaman 2 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan diregister dengan Nomor 16 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Rokok—sebagai bagian dari produk hasil tembakau—adalah barang yang sangat berbahaya. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Jumlah kematian per tahun yang disebabkan oleh rokok sangatlah tinggi. Jenis penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok pun sangat beragam. Parahnya, dampak dari rokok tidak hanya dirasakan oleh mereka yang merokok, namun juga oleh mereka yang ada di sekitarnya.

Di Indonesia, rokok telah diatur dalam pelbagai perundang-undangan yang ada pada pelbagai sektor. Hal ini menunjukkan betapa Indonesia telah menyadari bahwa rokok adalah sesuatu yang harus dikendalikan, mulai dari produksinya, distribusinya apalagi konsumsinya. Tanpa adanya pengendalian ini, maka kesehatan dari seluruh warga negara Indonesia hari ini dan esok niscaya terancam.

Ironisnya, saat ini Termohon justru mengundang Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Permohonan”) (Bukti P-1) yang tak hanya membolehkan namun juga menghendaki adanya peningkatan kuota produksi rokok—yang tentunya akan pula meningkatkan konsumsi—dalam negeri. Keadaan ini sungguh miris karena seolah Termohon mengabaikan fakta mengenai adanya komitmen pemerintah untuk menekan, bahkan mengurangi, konsumsi rokok dalam negeri.

Tujuan Termohon sederhana: meningkatkan pendapatan dari cukai rokok. Artinya, Termohon merelakan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi ruang merokok raksasa sekaligus menjual seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak dan remaja, untuk “dikonsumsi” oleh industri rokok. Atau sederhananya, bagi Termohon, uang dari cukai—yang sebenarnya dibayar oleh konsumen rokok dan bukan pengusaha rokok—jauh lebih penting ketimbang masa depan seluruh bangsa Indonesia.

Keprihatinan inilah yang mendorong Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* ke hadapan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016



Indonesia. Tujuannya hanya satu: menyelamatkan bangsa ini dari bencana kesehatan di masa mendatang.

Para Pemohon tidak datang untuk secara tiba-tiba menghentikan produksi dari produk hasil tembakau. Para Pemohon tidak juga datang untuk secara langsung menghilangkan rokok dari bumi pertiwi. Para Pemohon datang untuk memastikan agar komitmen pemerintah untuk membangun bangsa yang sehat bisa tercapai.

Para Pemohon meyakini bahwa pengajuan Permohonan Keberatan ini adalah sebuah momentum untuk mengubah haluan industri bangsa ini agar tidak melulu menjadikan uang yang ada di depan mata sebagai tolok ukur.

Para Pemohon pun percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dicatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Yang tersisa hanyalah pilihan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menentukan dimanakah dirinya hendak dicatatkan: apakah di dalam bagian dari sejarah gemilang bangsa ataukah di dalam bagian dalam lembaran kelam sejarah?

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan "UUD 1945") (Bukti P-2) telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

2. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam undang-undang berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan "UU Kekuasaan



Kehakiman”) (Bukti P-3), khususnya Pasal 20 ayat (2) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung berwenang:

a.

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4), khususnya Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

3. Mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang (Hak Uji Materiil) juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5) (selanjutnya disebut dengan “Perma No. 1/2011”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

Pasal 2 ayat (2):

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

4. Dengan demikian, adalah sebuah fakta hukum tak terbantahkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih tinggi.



B. Objek Permohonan Merupakan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang

5. Bahwa Objek Permohonan adalah peraturan menteri, yang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan "UU Pembentukan Per-UU") (Bukti P-6) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan dari Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Per-UU:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

6. Bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang diterbitkan oleh menteri selaku pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan menteri secara hierarkis berada di bawah peraturan yang diterbitkan oleh Presiden, yaitu Peraturan Presiden. Hal ini juga secara nyata membuktikan bahwa kedudukan peraturan menteri berada di bawah undang-undang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon.

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Berdasarkan Perma No. 1/2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7), permohonan keberatan dapat diajukan baik oleh perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1/2011 berbunyi:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas



berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.”

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

A. Tentang Para Pemohon

2. Para Pemohon masing-masingnya adalah perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-13) yang hak-haknya diakui dan dijamin berdasarkan undang-undang sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan “UU Kesehatan”) (Bukti P-14)

Pasal 4:

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Pasal 6:

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.”

b. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “UU PPLH”) (Bukti P-15):

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan “UU HAM”) (Bukti P-16)

Pasal 3 ayat (2):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”



Pasal 9 ayat (3):

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

- d. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (selanjutnya disebut dengan “ICESCR”) (Bukti P-17)

Pasal 12:

“1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*

2. *The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:*

(a) *The provision for the reduction of the still birth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*

(b) *The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*

(c) *The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*

(d) *The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.”*

Terjemahan resminya adalah:

“1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

(a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;

(b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

(c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;



- (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, hak Para Pemohon untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta untuk mendapatkan kepastian hukum telah diatur dan dijamin pemenuhannya melalui undang-undang.

3. Masing-masing dari Para Pemohon juga merupakan orang tua yang sangat peduli dengan masa depan bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam bentuk anak-anak. Para Pemohon sangat khawatir dengan nasib dari anak-anak bangsa Indonesia yang dijadikan pasar dan calon konsumen rokok sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Permohonan.

Di sisi lain, Para Pemohon juga menyadari bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perlindungan Anak”) (Bukti P-18 dan Bukti P-19), adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini memunculkan hak bagi Para Pemohon untuk memastikan bahwa pemerintah, termasuk Termohon, menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada seluruh anak di Indonesia dari penyalahgunaan zat adiktif, termasuk hasil tembakau.

4. Kewajiban pemerintah untuk mengenakan cukai kepada suatu barang, termasuk hasil tembakau, lahir dari semangat untuk melindungi masyarakat, termasuk Para Pemohon, dari peredaran barang tertentu. Kewajiban ini lagi-lagi memunculkan hak dari Para Pemohon untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah terhadap barang kena cukai, yang di antaranya adalah hasil tembakau, tidak menyalahi esensi dari pengenaan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 (“UU Cukai”) (Bukti P-20 dan Bukti P-21).

5. Oleh karena kebijakan Termohon melalui Objek Permohonan secara nyata menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia Para Pemohon yang diakui dan dijamin melalui pelbagai undang-undang, maka Para Pemohon berhak untuk menggunakan semua upaya hukum yang tersedia untuk memastikan



pelanggaran hak asasi manusia yang ada tidak lagi terjadi. Hak ini telah dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) UU HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

B. Tentang Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI

6. Pemohon I adalah satu di antara jutaan korban rokok di Indonesia. Pemohon I telah merokok sejak tahun 1962 sampai April 2010, yaitu ketika Pemohon I didiagnosis terjangkit kanker laring stadium IVA. Akibat dari kanker yang dideritanya, jakun dan pita suara milik Pemohon I harus diangkat (Bukti P-22).

Sejak operasi yang dialaminya, Pemohon I menjadi aktivis pengendalian tembakau yang telah menjadi narasumber dari pelbagai seminar, berkali-kali memberikan testimoni di banyak forum serta turut mendeklarasikan terbentuknya Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (Bukti P-23). Selain itu, Pemohon I juga secara aktif melakukan pendekatan personal kepada anak-anak yang merokok dengan memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai bahaya rokok.

7. Pemohon II adalah aktivis yang tergabung dalam—dan sekarang mengepalai—Rumah Kajian & Advokasi Kerakyatan yang fokus pada isu perlindungan dan pendampingan anak, khususnya bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Bukti P-24). Dalam kaitannya dengan rokok, isu utama yang diperjuangkan oleh Pemohon II adalah pencegahan agar anak tidak menjadi perokok karena hal ini akan mengancam kesehatan anak, yang artinya juga akan mengancam kesehatan bangsa di masa depan.

Baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Kajian & Advokasi Kerakyatan, Pemohon II telah melakukan pelbagai macam upaya advokasi pengendalian rokok yang di antaranya adalah berpartisipasi dalam menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan; menolak dimasukkannya kretek sebagai warisan budaya bangsa dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan; mengupayakan diamandemennya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran guna memastikan dilarangnya



iklan rokok; mengajukan somasi kepada Termohon untuk mencabut Objek Permohonan; mengawal dan mendampingi pemerintah daerah dalam menerbitkan kebijakan kawasan bebas rokok; melakukan pendampingan kepada kelompok anak untuk meminta diadakannya perlindungan terhadap zat adiktif; serta melakukan sosialisasi secara berkala mengenai bahaya rokok kepada anak (Bukti P-25 dan P-26).

8. Pemohon III adalah seorang dokter yang telah berjuang untuk mengendalikan rokok sejak tahun 1976. Pada tahun tersebut, Pemohon III yang merasa prihatin dengan banyaknya jumlah penderita tuberkulosis di Indonesia, bergabung ke dalam Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia untuk memulai kampanye anti-rokok, karena telah diketahui bahwa merokok akan memperparah tuberkulosis. Selanjutnya pada akhir dasawarsa 70-an, Pemohon III mendirikan LM3 (Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok), yang merupakan lembaga swadaya masyarakat anti-rokok pertama di Indonesia. Melalui LM3, Pemohon III mulai melakukan penyuluhan secara masif kepada anak-anak muda untuk tidak merokok. Pemohon III—yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia—selalu terlibat dalam proses pembentukan undang-undang kesehatan, dan secara konsisten mendorong adanya pengendalian yang ketat terhadap rokok dalam undang-undang kesehatan. Pemohon III juga secara rutin menuliskan berbagai tulisan mengenai bahaya rokok (Bukti P-27) dan menyampaikan pendapatnya untuk memastikan adanya pengendalian terhadap tembakau (Bukti P-28). Sejak akhir tahun 90-an, Pemohon III mulai bergerak sebagai koordinator untuk menggerakkan aktivis-aktivis anti-rokok dalam melakukan advokasi yang lebih luas.
9. Pemohon IV adalah aktivis pengendalian rokok, mantan perokok sekaligus korban rokok. Pemohon IV menghabiskan 38 tahun dari hidupnya sebagai perokok untuk kemudian memahami bahaya rokok dari stroke berat yang menyerang suaminya sehingga menyebabkannya lumpuh total (Bukti P-29). Pemohon IV kemudian mengetahui secara lengkap bahaya rokok ketika Pemohon IV mulai bergabung dengan Komnas Pengendalian Tembakau. Sejak bergabung dengan Komnas Pengendalian Tembakau pada tahun 2010, Pemohon IV telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk mewujudkan peraturan pengendalian tembakau (mengendalikan produksi, distribusi dan konsumsi rokok), mulai dari mengadakan belasan seminar publik, diseminasi informasi kepada perempuan, pemuda, pemerintah bahkan Dewan Perwakilan Rakyat, membentuk Aliansi Masyarakat Korban



Rokok Indonesia, dan turut mendampingi lahirnya komunitas Smoke-Free Agent (SFA) (Bukti P-30).

10. Pemohon V adalah seorang konsultan kesehatan yang sejak tahun 1997 mengkhususkan dirinya pada isu pengendalian tembakau. Pada tahun 1997, Pemohon V membantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyiapkan analisis terhadap keberadaan tembakau di Indonesia. Analisis ini merupakan kajian terhadap tembakau di Indonesia yang mengupas seluruh aspek pertembakauan (Bukti P-31). Selanjutnya Pemohon V bergabung ke LM3 dan berperan dalam mengembangkan arah kerja LM3 yang semula fokus pada penyuluhan menjadi ke arah perbaikan kebijakan publik.

Pemohon V adalah konsultan bagi World Health Organization dalam menyusun Tobacco Source Book yang diterbitkan pada tahun 2004 (Bukti P-32). Dari situ Pemohon V bergerak secara aktif untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi-organisasi anti-rokok di Indonesia sembari membangun jaringan untuk mengadvokasikan pengendalian tembakau. Pada tahun 2012, Pemohon V juga membantu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam menentukan gambar-gambar peringatan pada pembungkus rokok.

11. Pemohon VI adalah ibu, pembuat film sekaligus aktivis pengendalian tembakau. Pemohon VI telah menyaksikan sendiri bagaimana rokok telah merenggut ayah dan kakak iparnya pada tahun 2012 melalui penyakit yang disebabkan oleh rokok. Pada bulan Agustus 2015, Pemohon VI bersama dengan kedua anaknya diusir oleh seorang perokok yang hendak merokok di tempat umum di sebuah mal di Jakarta. Kejadian itu menggerakkan Pemohon VI untuk membuat sebuah petisi secara online (<https://www.change.org/p/pluitvillage-jcoindonesia-saya-dan-bayi-saya-diusir-dan-dibentak-oleh-perokok-di-dalam-j-co-donuts-pluit-village-mall>) yang menuntut adanya ruang publik yang bebas rokok (Bukti P-33).

Sebagai seorang ibu, Pemohon VI secara konsisten mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa merokok adalah hal yang tidak sehat. Ajaran ini membuahkan hasil karena saat ini anak Pemohon VI yang baru berusia 6 tahun telah bertransformasi menjadi agen pengendalian tembakau yang terus mendorong agar orang-orang di sekitarnya untuk tidak merokok. Sebagai pembuat film, Pemohon VI memiliki caranya sendiri dalam memerangi rokok. Dalam tiap film pendek yang dibuatnya, Pemohon VI tidak pernah sekalipun menampilkan adegan yang menunjukkan rokok,



dengan tujuan untuk membangun kesadaran bahwa rokok bukanlah hal yang normal. Sebagai smoke-free agent, Pemohon VI secara aktif membagikan informasi-informasi mengenai bahaya rokok kepada orang-orang di sekitarnya dan bertindak sebagai narasumber pengendalian tembakau dalam pelbagai kesempatan (Bukti P-34).

12. Uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwasanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah individu-individu yang sangat peduli terhadap segala kebijakan yang menyangkut dengan hasil tembakau, termasuk rokok dan karenanya pula memiliki kepentingan terhadap diterbitkannya Objek Permohonan oleh Termohon.
13. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Objek Permohonan. Oleh karena Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*, maka secara formal Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menerima dan memeriksa Permohonan Keberatan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon.

IV. POKOK PERKARA

Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung menyebutkan sebagai berikut:

"Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

...

- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 3. Hal-hal yang diminta untuk diputus."

Alasan uji materiil dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

- A. Keberadaan Objek Permohonan menyebabkan terlanggarnya hak atas kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, UU HAM dan ICESCR
- B. Penerbitan Objek Permohonan menyebabkan upaya preventif dalam pencapaian kesehatan bangsa sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan menjadi tidak tercapai dan bahkan terlanggar



- C. Objek Permohonan bertentangan dengan semangat pemberian cukai sebagaimana diatur dalam UU Cukai
- D. Strategi dalam Objek Permohonan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya melanggar hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU HAM
- E. Objek Permohonan yang meningkatkan batas produksi hasil tembakau bertentangan dengan konsep perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dan dijamin dalam UU Perlindungan Anak
- F. Objek Permohonan yang mendudukkan hasil tembakau sebagai warisan budaya bangsa bertentangan dengan UU Cukai dan UU Kesehatan
- G. Terbitnya Objek Permohonan menyebabkan terlanggarnya hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam UU Kesehatan, UU PPLH dan UU HAM

Berikut adalah uraian dari masing-masing alasan sebagaimana tersebut di atas:

A. KEBERADAAN OBJEK PERMOHONAN MENYEBABKAN TERLANGGARNYA HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU KESEHATAN, UU HAM DAN ICESCR

Objek Permohonan yang meningkatkan batas produksi hasil tembakau akan secara langsung pula menyebabkan peningkatan terhadap konsumsi rokok. Hal ini akan berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat secara nasional yang tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Oleh sebab itu, Objek Permohonan secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 UU Kesehatan, Pasal 9 ayat (3) UU HAM dan Pasal 12 ICESCR.

Pasal 4 UU Kesehatan menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Pasal 6 UU Kesehatan menyatakan:

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.”

Pasal 9 ayat (3) UU HAM menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Pasal 12 ICESCR menyatakan:

“1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.”



2. *The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:*
- The provision for the reduction of the still birth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;
 - The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
 - The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
 - The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.”

Terjemahan resminya adalah:

- “1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
- Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 - Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
 - Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.”

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan pengakuan mengenai melekatnya hak atas kesehatan pada semua orang di seluruh Indonesia. Hak ini tidak hanya mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan hak atas pelayanan perawatan kesehatan, tetapi juga hak atas sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan, misalnya kesehatan lingkungan. Pada sisi yang lain, hak atas kesehatan ini memunculkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Kewajiban negara ini setidaknya bisa ditinjau dari 3 dimensi, yaitu menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*).

Hak atas kesehatan yang dimiliki masyarakat dijabarkan secara lengkap di dalam UU Kesehatan, yang mana dalam Pasal 47 dinyatakan: “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara



terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.” Selanjutnya, Pasal 48 ayat (1) huruf p UU Kesehatan menyatakan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan zat adiktif. Pasal 113 UU Kesehatan kemudian menguraikan bahwa bahan-bahan yang mengandung zat adiktif seperti tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif harus diarahkan karena penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk secara aktif mengendalikan penggunaan hasil tembakau.

Selain itu, dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi hak atas kesehatan dikaitkan dengan hasil tembakau, maka salah satu hal harus dilakukan negara adalah memastikan ditekannya jumlah produksi, distribusi dan konsumsi hasil tembakau. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), poin 51 (Bukti P-35):

“Violations of the obligation to protect follow from the failure of a State to take all necessary measures to safeguard persons within their jurisdiction from infringements of the right to health by third parties. This category includes such omissions as the failure to regulate the activities of individuals, groups or corporations so as to prevent them from violating the right to health of others; the failure to protect consumers and workers from practices detrimental to health, e.g. by employers and manufacturers of medicines or food; the failure to discourage production, marketing and consumption of tobacco, narcotics and other harmful substances; the failure to protect women against violence or to prosecute perpetrators; the failure to discourage the continued observance of harmful traditional medical or cultural practices; and the failure to enact or enforce laws to prevent the pollution of water, air and soil by extractive and manufacturing industries.”

Interpretasi yang senada terhadap Pasal 12 ICESCR juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (2009: 121 dan 175) (Bukti P-36), bahwa sebagai negara yang sudah meratifikasi ICESCR, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan warganya sampai hari tua dengan tidak mendorong penyalahgunaan tembakau bahkan dengan cara meniadakan tembakau.



Uraian di atas secara tegas menyatakan bahwa ketika negara tidak menekan jumlah produksi, distribusi dan konsumsi hasil tembakau, maka negara telah melanggar kewajibannya sehingga yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak atas kesehatan.

Yang dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan Objek Permohonan adalah meningkatkan batas produksi rokok yang semula adalah 260 milyar batang rokok pada tahun 2020 menjadi 524,2 milyar batang untuk tahun 2020. Alasannya sederhana: karena jumlah produksi dan konsumsi rokok dalam negeri selalu melebihi batas yang ditetapkan. Artinya, Termohon lebih memilih untuk meningkatkan batas produksi rokok ketimbang berusaha menekan jumlah produksi rokok. Dengan kata lain, yang dilakukan oleh Termohon justru memberikan rangsangan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan distribusi rokok dan kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rokok.

Pilihan yang diambil oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Objek Permohonan jelas menunjukkan adanya intensi dari Termohon untuk secara aktif melanggar kewajiban negara guna melindungi hak atas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penerbitan Objek Permohonan jelas bertentangan dengan hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan, UU HAM serta ICESCR, sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

B. PENERBITAN OBJEK PERMOHONAN MENYEBABKAN UPAYA PREVENTIF DALAM PENCAPAIAN KESEHATAN BANGSA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU KESEHATAN MENJADI TIDAK TERCAPAI DAN BAHKAN TERLANGGAR

Dampak buruk hasil tembakau bagi kesehatan adalah hal yang sudah secara umum diketahui dan bahkan diakui. Konsumsi hasil tembakau (rokok) adalah penyebab dari pelbagai macam penyakit, di antaranya adalah kanker paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker keronkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan, serangan jantung, penyakit jantung koroner, arterosklerosis, penyakit paru obstruktif kronik, impotensi dan pelbagai gangguan medis lainnya. Sebaliknya, bersihnya sebuah kawasan dari rokok dan asap rokok akan mencegah terjangkitnya penyakit-penyakit tersebut. Ditingkatkannya produksi rokok melalui Objek Permohonan niscaya akan menyebabkan peningkatan konsumsi rokok dalam negeri. Akibatnya, penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah menjadi penyakit-penyakit umum yang menjangkiti rakyat Indonesia di masa mendatang. Keadaan ini tentu



bertentangan dengan semangat pengundangan UU Kesehatan, yaitu pencegahan.

Tujuan dari diundangkannya UU Kesehatan adalah untuk memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan bagi segenap bangsa Indonesia. Guna mencapai tujuan ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dalam pendekatan yang demikian ini, maka titik tolak dari UU Kesehatan adalah mencegah masyarakat untuk jatuh sakit.

Pola pikir sebagaimana tertulis di tampak dari pelbagai ketentuan dalam UU Kesehatan yang di antaranya adalah:

Pasal 1 angka 11:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Pasal 14 ayat (1):

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”

Pasal 47:

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.”

Pasal 158 ayat (1):

“Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.”

Ketentuan-ketentuan di atas jelas memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk bisa melakukan upaya semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya penyakit, termasuk dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Dengan kata lain, adalah kewajiban dari pemerintah—yang tentu saja termasuk Termohon—untuk membatasi, mengurangi bahkan menghilangkan rokok, karena telah secara nyata terbukti bahwa rokok adalah penyebab dari banyak jenis penyakit.



Objek Permohonan diterbitkan oleh Termohon karena tingginya jumlah konsumsi rokok oleh masyarakat dan karena jumlah produksi yang selalu melebihi batas. Termohon menyadari betul keadaan ini dan malah menjadikan fakta ini sebagai latar belakang dari penerbitan Objek Permohonan. Menariknya, Termohon dalam Lampiran Objek Permohonan Bab I Bagian I justru menyatakan hal berikut:

“Berdasarkan peningkatan konsumsi dan produksi yang melampaui batasan *Roadmap* tersebut maka keberadaan *Roadmap* IHT 2009 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian produksi IHT untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kesehatan dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi...”

Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pemikiran: “Jangan-jangan Termohon beranggapan bahwa peningkatan produksi dan konsumsi rokok akan menaikkan tingkat kesehatan masyarakat.”

Padahal, tidak ada orang yang tidak mengetahui buruknya dampak dari merokok, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Jika penghilangan rokok belum bisa dilakukan, maka pengendalian secara ketat terhadap produksi, distribusi dan konsumsi rokok adalah jalan tengahnya. Dengan kata lain, Termohon sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus persoalan industri di Indonesia seharusnya mengupayakan agar angka produksi bisa ditekan.

Alih-alih menekan angka produksi rokok sehingga bisa sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau, yaitu sejumlah 260 milyar batang rokok pada tahun 2020, Termohon justru sekedar meng-amin-i kenyataan tingginya angka konsumsi dan karenanya menaikkan batas produksi rokok hingga mencapai 524,2 milyar batang untuk tahun 2020.

Dengan keadaan macam ini, ketika konsumsi rokok dalam negeri kembali melampaui batas produksi yang ditetapkan maka opsi yang akan kembali diambil oleh pemerintah sudah jelas, yaitu kembali menaikkan batas produksi rokok. Begitu seterusnya. Keadaan ini sama saja dengan tidak adanya kontrol terhadap produksi rokok.

Dalam kaitannya dengan upaya preventif dalam bidang kesehatan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan terbitnya Objek Permohonan adalah:

- a. Mungkinkah masyarakat bisa tidak sakit jika hidupnya selalu dikelilingi bumbungan asap rokok?



- b. Mungkinkah pencegahan terhadap penyakit akibat rokok bisa tercapai ketika yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Termohon, justru menaikkan batas produksi rokok?
- c. Mungkinkah pemerintah bisa mencapai target Indonesia sehat ketika justru ada dorongan dari pemerintah sendiri untuk mendorong produksi dan konsumsi rokok dalam negeri?

Jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut adalah: "Tidak mungkin!"

Upaya preventif dalam bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Kesehatan hanya akan menjadi huruf tanpa makna ketika yang terjadi adalah munculnya aturan yang mendorong adanya peningkatan terhadap produksi rokok—yang tentu akan juga meningkatkan angka konsumsi rokok. Dengan demikian, sudah semestinya jika Objek Permohonan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT PEMBERIAN CUKAI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU CUKAI

Objek Permohonan yang meningkatkan batas produksi hasil tembakau bertentangan dengan tujuan pengenaan cukai kepada hasil tembakau—untuk membatasi secara ketat peredarannya karena berdampak negatif bagi kesehatan—sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Cukai dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 5 ayat (1) UU Cukai menyatakan:

"Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif yang paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga pasar apabila harga yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga pasar apabila harga yang digunakan adalah harga jual eceran."

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Cukai menyatakan:

"Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang



karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tingginya nilai cukai yang diberikan terhadap hasil tembakau ditujukan untuk secara ketat membatasi peredaran dan pemakaian hasil tembakau karena dampaknya yang negatif bagi kesehatan. Dengan kata lain, semangat yang dibawakan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Cukai adalah untuk menekan jumlah distribusi dan konsumsi hasil tembakau, termasuk rokok. Secara logis, distribusi dan konsumsi hasil tembakau hanya bisa dibatasi jika jumlah produksinya pun dibatasi.

Dalam status *quo*, Termohon menerbitkan Objek Permohonan semata-mata karena jumlah konsumsi dan produksi hasil tembakau meningkat melebihi batasan yang dahulu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau. Hal ini terlihat secara jelas dalam Lampiran Objek Permohonan Bab I Bagian I sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Namun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta melonjaknya tingkat pertumbuhan penduduk usia dewasa, angka konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat melampaui batas produksi yang ditetapkan dalam *Roadmap* IHT...”

“Berdasarkan peningkatan konsumsi dan produksi yang melampaui batasan *Roadmap* tersebut maka keberadaan *Roadmap* IHT 2009 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian produksi IHT untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kesehatan dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi...”

Lucu dan ironis. Kenapa? Karena ketika jumlah produksi dan konsumsi dari hasil tembakau yang seyogyanya dikendalikan dan dikontrol secara ketat telah melampaui batasannya—yang artinya pengendalian dan kontrol dari pemerintah telah gagal—solusi yang ditawarkan oleh Termohon adalah meningkatkan jumlah produksi. Alih-alih mencoba untuk menekan jumlah produksi hasil tembakau agar tidak melampaui batasan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau, Termohon justru meningkatkan batas dari kapasitas produksi. Tujuannya apa? Sederhana: agar produksi hasil tembakau seolah-olah selalu tidak



melampaui batasan yang ditetapkan; agar produksi hasil tembakau seolah-olah selalu terkontrol.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Cukai telah secara tegas menyatakan bahwa produksi dan konsumsi hasil tembakau harus dibatasi dan dikendalikan secara ketat. Dalam konteks ini, ketika jumlah konsumsi dan produksi meningkat, maka yang harus dilakukan adalah menekan jumlah konsumsi dan produksi. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Termohon adalah menerbitkan Objek Permohonan yang jelas merupakan justifikasi terhadap meningkatnya jumlah konsumsi dan produksi hasil tembakau—bahkan bisa dikatakan bahwa Objek Permohonan mendorong terjadinya peningkatan jumlah konsumsi dan produksi hasil tembakau dalam negeri. Keadaan seperti ini secara nyata bertentangan dengan semangat pengendalian dan kontrol terhadap hasil tembakau yang dicita-citakan dan diformalkan dalam UU Cukai.

Hal ini secara tegas memperlihatkan falasi dalam pemikiran Termohon yang menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi maupun pemahaman secara holistik mengenai perlunya cukai dan mutlaknyanya kesehatan. Fokus dari Termohon hanya bisnis dan pendapatan. Padahal, jika ditelaah, maka akan terlihat bahwa sebenarnya jumlah cukai rokok yang dihasilkan—misalnya pada tahun 2013—yaitu sebesar 103,32 triliun rupiah, masih jauh lebih rendah dari pada jumlah kumulatif kerugian ekonomi akibat rokok pada tahun yang sama yang berjumlah 378,78 triliun rupiah (Kosen, 2016: 13) (Bukti P-37).

Uraian di atas telah membuktikan bahwa penerbitan Objek Permohonan yang meningkatkan batas produksi hasil tembakau adalah upaya Termohon dalam melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk mengontrol dan mengendalikan jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Cukai. Dengan kata lain, penerbitan Objek Permohonan jelas merupakan pelanggaran terhadap semangat pengendalian hasil tembakau dengan cara memberikan cukai yang tinggi sebagaimana diatur dalam UU Cukai dan karenanya Objek Permohonan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- D. STRATEGI DALAM OBJEK PERMOHONAN SECARA NYATA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN DAMPAK KONSUMSI ROKOK BAGI KESEHATAN SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN KARENYA MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU HAM



Objek Permohonan menghendaki agar batas produksi rokok ditingkatkan 5% - 7,4% per tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan asumsi adanya peningkatan konsumsi rokok pula tiap tahunnya. Target ini bertentangan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan (Bukti P-38) yang menghendaki adanya penurunan prevalensi perokok dan perokok pemula sebesar 1% per tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Keadaan ini secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai arah yang hendak dituju oleh Indonesia sehubungan dengan industri rokok dalam beberapa tahun ke depan. Padahal, Pasal 3 ayat (2) UU HAM telah menjamin adanya hak atas kepastian hukum bagi setiap orang.

Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Salah satu hak asasi yang dijamin dalam ketentuan di atas adalah hak atas kepastian hukum. Untuk bisa memastikan terpenuhinya hak atas kepastian hukum, maka harus pula dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak saling bertentangan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu sasaran Objek Permohonan adalah adanya pertumbuhan produksi pada kisaran 5%–7,4% per tahun sehingga proyeksi produk rokok pada tahun 2020 adalah 524,2 milyar batang. Keadaan ini berbeda 180° dengan target capaian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan pada tahun 2015 hingga 2019, yaitu:

- a. Penurunan prevalensi perokok sebesar 1% per tahun; dan
- b. Penurunan perokok pemula sebesar 1% per tahun.

Keadaan di atas secara nyata menggambarkan adanya pertentangan antara target dalam Objek Permohonan dengan target dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan. Pertentangan ini merupakan wujud nyata ketidakpastian hukum, khususnya mengenai arah yang harus diambil pemerintah dalam menyikapi industri rokok, yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang melekat pada setiap orang.



Uraian di atas telah membuktikan bahwa keberadaan Objek Permohonan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena target yang ditetapkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan sehingga melanggar hak atas kepastian hukum. Dengan demikian, demi menjamin dan memenuhi hak atas kepastian hukum, sudah cukup alasan untuk menyatakan Objek Permohonan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

E. OBJEK PERMOHONAN YANG MENINGKATKAN BATAS PRODUKSI HASIL TEMBAKAU BERTENTANGAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIJAMIN DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

UU Perlindungan Anak telah menjamin adanya perlindungan khusus dalam pelbagai bentuk, termasuk pencegahan, bagi seluruh anak di Indonesia dari ancaman hasil tembakau karena sifatnya yang adiktif. Keberadaan Objek Permohonan yang mendorong kenaikan produksi, distribusi dan konsumsi mendudukkan tiap anak sebagai calon perokok, dan karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam kaitannya dengan perlindungan khusus terhadap hasil tembakau, pengaturannya dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan berikut:

Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Pasal 59 ayat (2) huruf e UU Perlindungan Anak:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

...

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;”

Pasal 67 UU Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam



produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Selanjutnya, derujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah—termasuk Termohon—memiliki kewajiban untuk mengawasi, merawat dan merehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif—termasuk di dalamnya adalah hasil tembakau (vide Pasal 113 UU Kesehatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 19/PUU-VIII/2010 halaman 137 [Bukti P-39]). Sedangkan bagi anak yang tidak menjadi korban, maka kewajiban pemerintah adalah untuk mengawasi dan mencegah agar mereka tidak menjadi korban.

Selanjutnya dengan melihat ketentuan Pasal 59A UU Perlindungan Anak, dapat ditemukan bahwa kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak memunculkan kewajiban tambahan untuk melakukan upaya “penanganan yang cepat”. Dengan mengaitkan kewajiban hukum ini pada ketentuan Pasal 67 UU Perlindungan Anak, maka kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penanganan cepat untuk mengawasi anak supaya tidak menjadi korban rokok;
- b. melakukan penanganan cepat untuk mengawasi anak yang menjadi korban rokok;
- c. melakukan penanganan cepat untuk mencegah anak supaya tidak menjadi korban rokok;
- d. melakukan penanganan cepat untuk merawat anak yang menjadi korban rokok; dan
- e. melakukan penanganan cepat untuk merehabilitasi anak yang menjadi korban rokok;

Objek Permohonan yang diterbitkan oleh Termohon meningkatkan batas produksi hasil tembakau sebanyak 5-7,4% per tahun dari tahun 2015-2020. Peningkatan ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah produksi selalu melebihi batas, yang mana hal ini diikuti dengan adanya kenaikan konsumsi. Berdasarkan pada logika ini, Termohon melalui Objek Permohonan menetapkan bahwa kapasitas produksi hasil tembakau pada tahun 2020 adalah 524,2 milyar batang rokok.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: “Siapa yang akan menjadi konsumen dari 524,2 milyar batang rokok tersebut?”

Jika kembali merujuk pada logika dan dasar penerbitan Objek Permohonan, maka konsumen yang disasar jelas masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini



nampak dalam Lampiran Objek Permohonan Bab I Bagian I sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Namun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta melonjaknya tingkat pertumbuhan penduduk usia dewasa, angka konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat melampaui batas produksi yang ditetapkan dalam *Roadmap* IHT...”

Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan dan dipikirkan adalah, bagian dari masyarakat manakah yang ditargetkan untuk menjadi konsumen rokok yang diproduksi? Jawaban sederhananya tentu saja mereka yang memang konsumen rokok. Namun jika benar demikian, tentu seharusnya jumlah produksi rokok berada pada level yang tetap. Tidak berubah.

Dengan demikian, jelas bahwa naiknya jumlah produksi rokok harus diimbangi dengan kenaikan jumlah konsumen rokok. Dengan kata lain, kebijakan Termohon yang meningkatkan batas produksi rokok melalui Objek Permohonan adalah kebijakan yang secara aktif mendorong pula naiknya jumlah konsumen rokok dalam negeri.

Selain itu, peningkatan jumlah konsumen dalam negeri sebagai sebuah keniscayaan sangat dipengaruhi pada kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan adanya iklan dan promosi rokok. Iklan dan promosi dapat meningkatkan konsumsi rokok dengan cara (reference) (Bukti P-40):

- a. mendorong anak-anak dan remaja untuk mencoba rokok sehingga akhirnya menjadi pengguna tetap;
- b. mendorong perokok untuk meningkatkan konsumsinya;
- c. mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok;
- d. mendorong mantan perokok untuk mulai merokok kembali;
- e. membatasi diskusi terbuka dan menyeluruh tentang bahaya merokok akibat ketergantungan media pada pendapatan iklan rokok;
- f. menghambat upaya pengendalian tembakau karena ketergantungan organisasi penerima sponsor pada perusahaan tembakau; dan
- g. menciptakan lingkungan di mana merokok diterima dan dianggap wajar tanpa menghiraukan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dengan cara pemasangan iklan di pelbagai tempat, promosi dan pemberian sponsor.

Sekarang mari lihat fakta bahwa pada tahun 2001, prevalensi anak berusia 10-14 tahun yang mulai merokok adalah 9,5% (Susenas, 2001) (Bukti P-41). Sembilan tahun berselang, jumlah ini meledak. Prevalensi perokok anak berusia 10-14 tahun yang mulai merokok meningkat hingga mencapai angka



17,5% (Riskesdas, 2010) (Bukti P-42). Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah sasaran empuk dalam ekspansi konsumen rokok.

Fakta di atas menunjukkan bahwa anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara aktif dari pemerintah agar tidak “kecanduan” rokok, justru menjadi target ekspansi industri rokok. Anak adalah konsumen potensial rokok yang saat ini sedang digarap. Dengan bantuan yang diberikan oleh Termohon melalui penerbitan Objek Permohonan, anak-anak semakin terancam. Mereka diposisikan di garda terdepan untuk menjadi korban pengembangan industri rokok. Dengan kata lain, pemerintah—dengan diwakili oleh Termohon—secara sadar bahu-membahu dengan industri rokok, untuk menempatkan setiap anak di Indonesia sebagai calon perokok baru.

Uraian di atas menunjukkan bahwa alih-alih melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, pemerintah (Termohon) yang sudah menyadari bahwa ada peningkatan signifikan pada jumlah perokok pemula usia 10-14 tahun, malah dengan sengaja meningkatkan batas produksi rokok. Dengan kata lain, Termohon melalui Objek Permohonan sengaja menempatkan anak-anak sebagai calon konsumen rokok meski Termohon mengetahui bahwa kewajibannya adalah untuk mencegah agar anak tidak menjadi konsumen rokok (perokok). Dengan demikian, jelas bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) huruf e, Pasal 59A dan Pasal 67 UU Perlindungan Anak, sehingga sudah selayaknya Objek Permohonan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

F. OBJEK PERMOHONAN YANG MENDUDUKKAN HASIL TEMBAKAU SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA BERTENTANGAN DENGAN UU CUKAI DAN UU KESEHATAN

Lampiran Objek Permohonan Bab I Bagian I menetapkan bahwa hasil tembakau merupakan produk warisan budaya bangsa. Konsekuensinya adalah harus adanya upaya aktif dari pemerintah untuk melestarikan dan mendukungnya. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat pengendalian hasil tembakau yang ada dalam UU Cukai dan UU Kesehatan.

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (“UNESCO Convention 2005”) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of



Cultural Expressions (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) (Bukti P-43). Sebagai konsekuensi hukumnya, ketika Objek Permohonan menetapkan hasil tembakau sebagai warisan budaya bangsa, maka adalah kewajiban bagi Indonesia untuk melestarikan, mendukung dan bahkan menciptakan kondisi agar hasil tembakau sebagai budaya bisa berkembang (vide Pasal 1 huruf a dan b UNESCO Convention 2005).

Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat pengendalian yang ada dalam UU Cukai dan UU Kesehatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. UU Cukai

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Cukai telah secara tegas menyatakan bahwa karena karakteristik rokok yang berdampak negatif bagi kesehatan, maka rokok harus dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya dengan cara dikenai tarif paling tinggi.

b. UU Kesehatan

Pasal 113 UU Kesehatan juga sudah menegaskan bahwa penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk tembakau, harus diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Dua uraian di atas telah membuktikan bahwa UU Cukai dan UU Kesehatan justru menghendaki dibatasinya produksi, distribusi dan konsumsi hasil tembakau. Artinya, penempatan hasil tembakau sebagai warisan budaya bangsa bertentangan dengan ketentuan mengenai tembakau yang ada dalam UU Cukai dan UU Kesehatan karena yang seharusnya dilakukan Indonesia terhadap hasil tembakau adalah mengatur dan menekannya, bukan malah mendorong perkembangannya.

Pertanyaan yang perlu direnungkan bersama adalah: "Adakah negara di dunia ini yang mengakui rokok—termasuk kretek—sebagai warisan budaya bangsanya—melalui kerangka peraturan perundang-undangan, selain Indonesia melalui Objek Permohonan?"

Pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang tidak perlu lagi dijawab karena semua orang sudah tahu jawabannya, bahwa tidak ada negara yang menjadikan rokok sebagai bagian dari budaya bangsa melalui peraturan perundang-undangannya. Bahkan Amerika Serikat sekalipun tidak mengakui rokok sebagai bagian dari budaya bangsa mereka melalui peraturan perundang-undangan, meskipun tembakau telah digunakan oleh suku Indian



Amerika Utara sejak 4000 tahun yang lalu. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat justru menekan angka rokok di negaranya.

Perlu disadari bersama bahwa tembakau bukan tanaman asli Indonesia. Tembakau diperkenalkan oleh Portugis dan disebarluaskan di nusantara oleh Belanda melalui mekanisme tanam paksa. Kretek yang katanya merupakan warisan budaya bangsa Indonesia karena ada campuran cengkeh di dalamnya, sebenarnya hanya merupakan inovasi produk yang menyebabkan rasanya bisa lebih diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan di atas jelas bahwa Objek Permohonan yang mendudukkan hasil tembakau sebagai warisan budaya bangsa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Cukai dan Pasal 113 UU Kesehatan, dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

G. TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN MENYEBABKAN TERLANGGARNYA HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM UU KESEHATAN, UU PPLH DAN UU HAM

Objek Permohonan meningkatkan batas produksi hasil tembakau. Konsekuensinya, harus ada penambahan bahan baku produksi pula, yaitu tembakau. Penambahan bahan baku berupa tembakau mengharuskan adanya peningkatan jumlah lahan yang ditujukan untuk menanam tembakau. Hal ini secara otomatis akan menyebabkan terjadinya pembukaan lahan secara masif melalui deforestasi. Akibatnya adalah menurunnya kualitas udara di Indonesia yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Kesehatan, Pasal 65 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 9 ayat (3) UU HAM.

Pasal 6 UU Kesehatan menyatakan:

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.”

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pasal 9 ayat (3) UU HAM menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Kedua ketentuan di atas menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia. Salah satu bagian fundamental untuk dapat memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah adanya pemenuhan terhadap hak atas udara yang



bersih. Hak atas udara yang bersih sendiri hanya bisa terpenuhi kala ada udara yang bersih untuk bisa dihirup.

Pada tahun 2015, jumlah lahan yang digunakan untuk menanam tembakau adalah seluas 197.507 ha dengan estimasi hasil panen sebanyak 167.425 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014:3) (Bukti P-44). Sedangkan berdasarkan Objek Permohonan, total tembakau yang dibutuhkan untuk produksi hasil tembakau pada tahun 2020 adalah sebanyak 599.322,92 ton. Artinya, Indonesia masih kekurangan 431.897,92 ton tembakau untuk bisa memenuhi produksi ini. Dengan mengutip Lampiran Objek Permohonan Bab II Bagian II tentang Strategi IHT Tahun 2015-2020 Nomor 3 yang menyatakan: "Pengutamaan produksi tembakau dan cengkeh dari dalam negeri sepanjang jumlah dan mutunya terpenuhi." artinya, yang dikehendaki oleh Termohon adalah adanya peningkatan pula pada hasil panen tembakau. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk meningkatkan hasil panen tembakau sampai 258%?

Secara logis, untuk bisa meningkatkan hasil panen tembakau, maka dibutuhkan pula peningkatan luas lahan untuk menanam tembakau. Oleh karena peningkatan hasil panen tembakau yang diharapkan adalah sebesar 258%, maka dibutuhkan setidaknya peningkatan terhadap luas lahan tembakau sebesar 258% pula. Dengan demikian, dibutuhkan setidaknya tambahan lahan tembakau sebanyak 509.568 ha.

Dengan adanya kebutuhan yang sangat besar terhadap lahan tembakau, maka deforestasi niscaya terjadi. Akibat dari adanya deforestasi ini tentu saja adalah semakin berkurangnya hutan di Indonesia. Dampak langsung dari keadaan ini adalah semakin berkurangnya jumlah oksigen (O₂) yang terlepas ke udara dan semakin sedikitnya jumlah karbon dioksida (CO₂) yang terserap. Artinya, udara yang bisa dihirup akan semakin banyak mengandung karbon dioksida (CO₂) dan semakin sedikit mengandung oksigen (O₂). Padahal oksigen (O₂) adalah salah satu senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup.

Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2013: 5) (Bukti P-45) telah secara tegas menyatakan bahwa asap dari rokok yang menyebar kepada perokok pasif merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikmati lingkungan hidup—udara—yang bersih dan sehat, sehingga adalah kewajiban bagi pemerintah untuk membatasinya.



Uraian di atas telah menunjukkan bahwa penerbitan Objek Permohonan yang menghendaki adanya peningkatan produksi terhadap hasil tembakau juga secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan terhadap tembakau itu sendiri. Hal ini akan memicu terjadi deforestasi untuk bisa memenuhi kebutuhan lahan tembakau. Deforestasi yang terjadi akan menyebabkan kandungan udara yang ada mengandung semakin banyak karbon dioksida (CO₂) dan semakin sedikit oksigen (O₂). Artinya, udara yang bersih, sebagai salah satu dasar tercapainya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, menjadi tidak ada. Hal ini secara gamblang menunjukkan bahwa Objek Permohonan menyebabkan terlanggarnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 6 UU Kesehatan, Pasal 65 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 9 ayat (3) UU HAM.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 tidak sah atau tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020;
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. H. Panjaitan (selaku Pemohon I) (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Chariansyah (selaku Pemohon II) (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Kartono Mohamad (selaku Pemohon III) (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hias Dwi Untari Soebagio (selaku Pemohon IV) (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyastuti Soerojo (selaku Pemohon V) (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elysabeth Ongkojoyo (selaku Pemohon VI) (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-16);
17. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Bukti P-17);
18. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bukti P-18);
19. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bukti P-19);

Halaman 32 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Bukti P-20);
21. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Bukti P-21);
22. Fotokopi Hasil CT Scan Swadana RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo atas nama M.H. Panjaitan tertanggal 20 April 2010 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Sertifikat Testimoni dalam Acara Talkshow Tobacco Control Hubungan Mengkonsumsi Rokok dengan Prestasi Akademik di Universitas Esa Unggul tanggal 17 Desember 2014 (Bukti P-23);
24. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Raya Indonesia tertanggal 9 Maret 2015 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Hery Chariansyah, "Suplemen Informasi: Urgensi Pelarangan Iklan & Promosi Rokok dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran sebagai Bentuk Perlindungan Anak dari Zat Adiktif Rokok." (Bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Raya Indonesia Nomor 001/RAYA-INDONESIA/I/2016 perihal Keberatan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 tertanggal 4 Januari 2016 (Bukti P-26);
27. Fotokopi Kartono Mohamad, "FCTC dan Petani Tembakau," Kompas 12 Maret 2014 (Bukti P-27);
28. Fotokopi Istiqomatul Hayati, "RUU Kebudayaan, DPR Selundupkan Pasal Rokok," diakses dari <https://www.tempo.co/read/fokus/2015/09/22/3258/ruu-kebudayaan-dpr-selundupkan-pasal-rokok>. (Bukti P-28);
29. Fotokopi Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Kita Adalah Korban, (Jakarta: s.n., 2014), halaman 21-23. (Bukti P29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja Komnas Pengendalian Tembakau Nomor 033/KOMNASPT/SK/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 (Bukti P-30);
31. Fotokopi Widyastuti Soerojo, "Tembakau, Ekonomi dan Generasi Muda", makalah untuk Lokakarya Upaya Peningkatan Kualitas Generasi Muda, Jakarta, 7 Juli 1997 (Bukti P-31);
32. Fotokopi Surat World Health Organization South East Asia Region Nomor 407/INO TOB 001/EC1/P1/A1 tertanggal 12 Februari 2004 (Bukti P-32);
33. Fotokopi Elysabteh Ongkojoyo, "Saya dan Bayi saya terusir oleh Oknum yang mau merokok di dalam Mall," diakses dari <https://www.change.org/p/pluitvillage-jcoindonesia-saya-dan-bayi-saya>

Halaman 33 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir-dan-dibentak-oleh-perokok-di-dalam-j-co-donuts-pluit-village-mall

(Bukti P-33);

34. Fotokopi Surat FAKTA Nomor 046/SK/FAKTA/IX/2015 perihal Undang-an Narasumber tertanggal 9 September 2015 (Bukti P-34);
35. Fotokopi Office of the High Commissioner for Human Right, CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) (Bukti P-35);
36. Fotokopi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komenta-r Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009), halaman 121 dan 175. (Bukti P-36);
37. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan (Bukti P-37);
38. Fotokopi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 19/PUU-VIII/2010, halaman 137-138. (Bukti P-38);
39. Fotokopi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar, 2010, halaman 407 dan 409. (Bukti P-39);
40. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) (Bukti P-40);
41. Fotokopi Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Tembakau 2013-2015, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014), halaman 3. (Bukti P-41);
42. Fotokopi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Komnas HAM Mendukung Akses FCTC" Wacana HAM Edisi IV/Tahun XI/2013, halaman 3-5. (Bukti P-42);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 16/PER-PSG/IV/16 P/HUM/2016, tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. U M U M



Bahwa sebelum Termohon menjelaskan dalil-dalil pembelaan Termohon dalam jawaban hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020, perkenankan Termohon menjelaskan tentang kebijakan dan Program Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 dimaksud sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, salah satu kegiatan yang perlu secara terus menerus ditingkatkan adalah pembangunan di sektor industri, mengingat sektor industri memegang peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa. Salah satu sektor industri yang berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa tersebut adalah Industri Hasil Tembakau.

Guna menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa tersebut, maka sektor industri, termasuk Industri Hasil Tembakau harus diatur dan dikendalikan, salah satunya dengan menetapkan Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau sebagai pedoman Kementerian Perindustrian dan kementerian/lembaga lain yang terkait dalam hal perencanaan dan penyusunan kebijakan pengendalian Industri Hasil Tembakau secara nasional serta para pelaku Industri Hasil Tembakau dalam melakukan kegiatan usaha.

Industri Hasil Tembakau merupakan salah satu industri padat karya yang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan perekonomian negara secara keseluruhan. Industri Hasil Tembakau menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi pembayar pajak terbesar ketiga di Indonesia.

A. Landasan Hukum Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020:

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 ditetapkan sebagai pedoman untuk kebijakan pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau selama 5 (lima) tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 ini disusun dan ditetapkan dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/Per/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok;
 15. Masukan dari berbagai pihak.
- B. Pertimbangan Pemerintah atas Kebijakan Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 adalah sebagai berikut:
1. Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah industri yang telah lama ada dan tumbuh sejak sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia dan sejak berdirinya memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi perekonomian nasional Indonesia. Industri ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008



tentang Kebijakan Industri Nasional, yang konsekuensinya perlu dikendalikan dan diawasi secara khusus dan ketat.

2. Kondisi IHT, khususnya produksi rokok pada tahun 2015 adalah sebesar 348 milyar batang menurun 1,1% dari 352 milyar batang (tahun 2014). Sedangkan produksi rokok menurut jenis untuk tahun 2015 adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 255,3 milyar batang (73,34%); Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 20,10 milyar batang (5,77%) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 72,70 milyar batang (20,88%).
3. Produksi SKT mengalami penurunan sejak tahun 2011 sebesar 96,53 milyar batang menjadi 72,70 milyar batang tahun 2015 (5,9% /tahun). Untuk produksi SKM meningkat terus, sejak tahun 2011 sebesar 202,61 milyar batang menjadi 255,30 milyar batang tahun 2015 (5,1 % /tahun) dan untuk SPM produksinya relatif berfluktuasi menurun atau meningkat 1% setiap tahun.
4. Industri Hasil Tembakau mampu berkontribusi kepada negara dari sektor cukai dan perpajakan untuk tahun 2015 mencapai Rp. 170 triliun, jauh diatas setoran andalan penerimaan pemerintah dari sektor yang lain, termasuk dari sektor yang selama ini selalu menjadi andalan penerimaan pemerintah seperti sektor migas.
5. Untuk merencanakan dan pembuatan kebijakan dalam menghadapi persaingan global terkait Industri Hasil Tembakau maka keberadaan *Roadmap* Industri Hasil Tembakau (IHT) Tahun 2009-2014 dinilai sudah tidak efektif lagi untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pengendalian Industri Hasil Tembakau nasional pada saat ini. Alasannya, sejumlah prioritas, target dan asumsi yang ditetapkan dalam *Roadmap* Industri Hasil Tembakau Tahun 2009-2014 sudah tidak relevan lagi dengan realitas keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) pada saat ini dan kedepan sehingga perlu direvisi atau diperbaharui.
6. Sasaran yang ingin dicapai pemerintah terhadap Peta jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau yaitu:
 - a. Terjaminnya pasokan tembakau dan cengkeh untuk kebutuhan Industri Hasil Tembakau;



- b. Pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7,4% per tahun;
 - c. Meningkatnya nilai ekspor hasil tembakau;
 - d. Meningkatnya kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan;
 - e. Terwujudnya peraturan perundang-undangan dibidang pertembakauan yang komprehensif dan berimbang bagi Industri Hasil Tembakau;
 - f. Terwujudnya kebijakan cukai dan pajak yang terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan Industri Hasil Tembakau;
 - g. Terciptanya opini yang berimbang dalam masyarakat terkait dengan Industri Hasil Tembakau;
 - h. Pengembangan kapasitas dalam rangka pendalaman struktur Industri Hasil Tembakau.
7. Strategi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020, yaitu:
- a. Peningkatan produksi tembakau dan cengkeh nasional untuk kebutuhan IHT;
 - b. Peningkatan mutu tembakau dan cengkeh dalam negeri;
 - c. Pengutamaan produksi tembakau dan cengkeh dari dalam negeri sepanjang jumlah mutunya terpenuhi;
 - d. Pengendalian perluasan kapasitas produksi dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan IHT pada kisaran 5%-7,4% per tahun;
 - e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif;
 - f. Penanggulangan produk rokok ilegal;
 - g. Penguasaan teknologi dalam pengembangan IHT yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan;
 - h. Peningkatan mutu hasil tembakau sesuai dengan standar;
 - i. Pemberian insentif dalam rangka mendorong ekspor;
 - j. Peningkatan komunikasi antara produsen dengan petani untuk menentukan pemenuhan bahan baku bagi IHT;
 - k. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang IHT yang sesuai dengan kepentingan nasional;
 - l. Pengkoordinasian dalam pencapaian tarif cukai yang terencana dan transparan;



- m. Pengurangan perbedaan persepsi publik yang tidak berimbang terhadap produk IHT;
- n. Peningkatan komunikasi aktif dari Kementerian/Lembaga, asosiasi kepada masyarakat; dan
- o. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang IHT;

8. Industri Hasil Tembakau merupakan sektor industri yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara dalam bentuk cukai dan pajak. Sektor Industri Hasil Tembakau juga menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Selain itu, Industri Hasil Tembakau juga merupakan industri penyerap tenaga kerja yang terbesar dibanding industri lainnya. Dengan kata lain, Industri Hasil Tembakau menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi sangat banyak orang yang hidupnya tergantung pada industri ini, mulai petani tembakau, penggarap perkebunan, karyawan atau buruh pabrik, para penjual, para buruh dari industri terkait dengan Industri Hasil Tembakau hingga para pengusaha Industri Hasil Tembakau.

C. Komitmen Industri Hasil Tembakau terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).

Industri Hasil Tembakau merupakan salah satu penyumbang terbesar dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam membantu negara melaksanakan program-program sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan, olahraga, kebudayaan dan lainnya.

Seperti diketahui, sejumlah korporasi besar dalam Industri Hasil Tembakau seperti PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Djarum Kudus selama ini dikenal luas sebagai korporasi yang sangat peduli dan berkomitmen dalam melaksanakan CSR dari tahun ke tahun. Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan berbagai program CSR tersebut bisa mencapai ratusan miliar per tahun. Sampai saat ini perusahaan-perusahaan tersebut tetap konsisten melaksanakan CSR untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan



masyarakat, lingkungan, budaya, olahraga, infrastruktur dan lainnya secara berkelanjutan, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh Pemerintah dan masyarakat.

- D. Pertimbangan Aspek Pendapatan Negara dari Cukai dan Pajak Industri Hasil Tembakau memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap cukai Negara. Kontribusi industri rokok terhadap Cukai Tahun 2015 sebesar Rp. 139,50 triliun.

Lebih dari 70% nilai penjualan rokok masuk sebagai penerimaan negara. Dari satu batang rokok yang terjual, maka: 57% dari harga jual merupakan cukai, 5,7% pajak rokok, dan 8,7% PPN hasil tembakau. Sehingga jumlah total penerimaan negara dari penjualan satu batang rokok adalah 71,4%. Sisanya sekitar 28,6% terdiri dari biaya produksi, keuntungan pabrik, dan keuntungan pedagang.

Perbandingan kontribusi perpajakan Industri Hasil Tembakau dibandingkan dengan Industri Lain (data tahun 2013):

No	Industri	Besaran Industri	Kontribusi pajak	Persentase kontribusi pajak
1	Badan Usaha Milik Negara	1.890 triliun	160 triliun	8,5 %
2	Real Estate dan Konstruksi	907 triliun	142 triliun	15,7 %
3	Kesehatan dan Farmasi	307 triliun	3 triliun	0,9 %
4	Rokok	248 triliun	131 triliun	52,7 %
5	Telekomunikasi	114 triliun	3 triliun	3 %

Industri Hasil Tembakau juga berkontribusi langsung terhadap penerimaan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT yang nilainya sama dengan 2% dari jumlah cukai, yang didistribusikan ke daerah – daerah penghasil tembakau) dan Pajak Rokok 10% yang dibagikan ke semua propinsi sesuai proporsi populasi tiap propinsi (Pajak Rokok mulai dijalankan sejak Januari 2014).

Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kemudian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang pelaksanaannya diserahkan ke daerah.

- E. Pertimbangan Aspek Perekonomian dan Tenaga kerja Pengembangan suatu industri harus memberi nilai tambah bagi industri lain, masyarakat dan perekonomian. Peranan Industri Hasil



Tembakau tidak pernah berhenti berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Peranan industri ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara dan pemberdayaan jutaan masyarakat Indonesia.

Kontribusi ekonomi (atau kontribusi bruto) adalah ukuran yang terdiri dari semua pengeluaran yang berhubungan dengan pasar yang dihasilkan oleh Industri tertentu yang bertujuan untuk mengetahui efek langsung dari suatu industri (yaitu pendapatan) dan menerapkan multiplier ekonomi pada efek efek langsung tersebut untuk mengetahui efek tidak langsung dari Industri. Efek tidak langsung ini termasuk, namun tidak terbatas pada efek pembelian input dan pembayaran gaji kepada karyawan.

Kontribusi Industri Hasil Tembakau pada perekonomian dalam triliun

Unsur Kontribusi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penjualan (termasuk PPN)	140	151	172	218	248	276
Kontribusi tidak langsung	70	76	86	109	124	138
Total kontribusi	210	227	258	327	372	414

Industri Hasil Tembakau merupakan industri yang padat karya, proses pembentukan pekerja Industri Hasil Tembakau yang tidak hanya terjadi pada industri rokok saja, namun mulai dari perkebunan tembakau dan cengkeh yang melibatkan buruh tani, kemudian masuk ke dalam perdagangan tembakau dan cengkeh yang melibatkan buruh dagang.

Berdasarkan laporan data rutin dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, kemampuan serapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung pada Industri Hasil Tembakau berjumlah sekitar 5,98 juta orang.

F. Pertimbangan aspek Perlindungan dari Produk Luar

Bahwa tidak dapat dipungkiri di era perdagangan bebas, Indonesia merupakan pangsa pasar yang menggiurkan. Dengan jumlah penduduk yang besar maka tak heran, para pemilik modal melirik Indonesia sebagai salah satu tempat usaha yang menjanjikan. Tidak menjadi masalah jika terdapat hubungan yang sehat antara pemilik modal dan negara tempat investasi dikerahkan, namun praktik di lapangan membuktikan bahwa pemilik modal asing seringkali hanya



memanfaatkan sumber daya di Indonesia untuk sepenuhnya kepentingan asing.

Menindaklanjuti aspek Industri Hasil Tembakau, saat ini terdapat ancaman serius atas perdagangan bebas terhadap perkembangan industri rokok. Dengan ketiadaan barrier fiskal maka salah satu cara untuk membendung aspek luar adalah dengan penerapan standar dalam negeri untuk melindungi barang produk dalam negeri.

Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* adalah sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program Industri Hasil Tembakau.

Dalam rangka melaksanakan peta jalan dimaksud, terdapat aturan standar dalam pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau sebagaimana diatur pada Bab III program/rencana aksi Bagian I Standar pada IHT yaitu:

- a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Industri Hasil Tembakau;
- b. Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau;
- c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;
- d. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk industri Rokok Kretek mesin;
- e. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk industri Rokok Putih mesin; dan
- f. Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya.

Dengan demikian Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* adalah satu kesatuan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya dalam upaya memberikan perlindungan dari produk-produk asing.

G. Pertimbangan Aspek Pertanian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Tembakau merupakan komoditas perkebunan strategis nasional karena memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Saat ini hampir seluruh hasil pertanian tembakau dan cengkeh telah terserap oleh pabrikan. Untuk itu kami sampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tembakau



Indonesia merupakan salah satu negara produsen tembakau terbesar di dunia. Pada tahun 2007 Indonesia menempati urutan keenam negara produsen daun tembakau di dunia (setelah China, Brazil, India, Amerika Serikat dan Argentina).

Daerah-daerah penghasil tembakau tersebar di banyak daerah di Indonesia. Tembakau lokal Indonesia juga di kenal memiliki kualitas terbaik, bahkan tembakau Indonesia banyak di cari di pasar tembakau internasional seperti Tembakau Temanggung, Tembakau Deli, Tembakau Lombok, Tembakau Jember dan Tembakau Madura.

Berdasarkan data 57% dari total produksi tembakau di negara ASEAN dihasilkan oleh Indonesia di Tahun 2013, perkebunan tembakau di Indonesia menyerap sekitar 528.000 petani tembakau dengan nilai industri tembakau berada di kisaran Rp. 10 triliun, dan menyerap sekitar 115.000 orang pekerja pendukung industri pengeringan dan pengolahan tembakau.

Berdasarkan data pada Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian terjadi penurunan jumlah lahan garapan kebun tembakau di Indonesia yang semula pada tahun 2012 berkisaran antara 270.000 Hektar menjadi 193.000 Hektar. Dilihat dari segi produktifitas, terjadi penurunan produktifitas kebun tembakau yang semula pada tahun 2012 adalah 1.009 kg/ha menjadi 928 kg/ha pada tahun 2013.

2. Cengkeh

Selain tembakau, input lain yang digunakan dalam Industri Hasil Tembakau adalah cengkeh, Indonesia adalah produsen cengkeh nomor satu di dunia setelah itu Zanzibar dan Madagaskar.

Perkebunan cengkeh berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dapat menyerap lebih dari 1 juta petani cengkeh dengan total nilai industri cengkeh berada di kisaran Rp. 20 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi cengkeh domestik khususnya pada industri rokok kretek, penggunaannya diperlukan sebanyak 85% sampai 95 %. Indonesia tidak perlu mengimpor cengkeh karena pasokan domestik relatif mencukupi.

3. Bahwa merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya petani untuk memilih tembakau sebagai pilihan bercocok tanam mereka. Hal ini



dikarenakan menurut mereka tembakau menghasilkan keuntungan lebih besar dibanding tanaman lain. Riset yang dilakukan tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia yang membandingkan pertanian tembakau dengan empat komoditas lain menunjukkan hasil lebih baik di pertanian tembakau (Hitam Putih Tembakau, penerbit Fisip UI, 2012). Pertanian tembakau juga merupakan tanaman semusim, yang pada musim berikutnya petani bisa mengisinya dengan kegiatan pertanian lain

4. Termohon mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* adalah sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri Hasil Tembakau yang kemudian dalam pelaksanaannya berdampak secara langsung pada keberlangsungan perkebunan tembakau dan cengkeh di Indonesia. Pemetaan awal pada produktifitas tembakau dan cengkeh di Indonesia dapat dilakukan dengan monitoring atas penyerapan tembakau dan cengkeh dimaksud pada Industri Hasil Tembakau sehingga apabila terjadi masalah dalam penyerapan hasil produksi kebun tembakau dan cengkeh yang berarti terdapat permasalahan pada petani tembakau dan cengkeh di Indonesia maka dapat segera diambil kebijakan untuk menanggulangi permasalahan dimaksud.

II. JAWABAN TERMOHON TERKAIT KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI:

- 1) Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Selengkapny ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang."

- 2) Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (2) Mahkamah Agung berwenang:



- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- 3) Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni pada Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) yakni:
- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
 - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Ketentuan di atas dengan jelas dan tegas mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung terkait pengujian yakni melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pernyataan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berarti semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan materi uji/bahan pengujinya adalah Undang-Undang.
- Namun demikian, dalam perkara Uji Materiil No: 16 P/HUM/2016 yang diajukan oleh Pemohon, dasar pengujian Peraturan Menteri



Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020, Pemohon melakukan uji materi TIDAK HANYA berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja melainkan justru melebar hingga mendasarkan uji materinya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan. Padahal jelas-jelas kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan adalah satu tingkatan peraturan perundangan dengan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*. Dimasukkannya ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai dasar untuk menguji permohonan pengujian materiil oleh Pemohon adalah tindakan yang salah, membuat bingung, dan justru melampaui kewenangan Mahkamah Agung RI dalam menguji sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini membuat permohonan keberatan hak uji materiil menjadi kabur/tidak jelas. Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan tentang Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, tertanggal 30 Mei 2011:

- Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan".
- Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi".

Suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila latar belakang, maksud dan tujuan serta implementasinya di lapangan benar-benar secara nyata dan pasti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri



Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 tidak berdiri sendiri, sifatnya merupakan penjabaran atas suatu ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Perpres Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam Peraturan Presiden dimaksud, Industri Pengolahan Tembakau masuk ke dalam Bangun Industri Nasional Tahun 2025 dalam rangka menopang perekonomian bangsa.

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 *a quo* tidaklah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS OBJEK PERKARA

Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (3) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009.tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dinyatakan:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

.....

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuanyang berlaku; dan
3. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Berdasarkan seluruh posita dari Permohonan Uji Materiil Nomor 16 P/HUM/ 2016, Pemohon Tidak secara jelas menunjuk pasal, ayat, maupun materi Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yang hendak diujinya.

Pada posita halaman 17 paragraf 4, Pemohon menunjuk Lampiran Bab I Bagian 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 sebagai objek permohonanyaitu:

”Berdasarkan peningkatan konsumsi dan produksi yang melampaui batasan *Roadmap* tersebut maka keberadaan *Roadmap* Industri Hasil Tembakau 2009 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kesehatan dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi.”



Pada posita halaman 21 paragraf 2, Pemohon menunjuk Lampiran Bab II Bagian 1 angka 2 sebagai objek yaitu

"Pertumbuhan produksi rokok pada kisaran 5% - 7.4% per tahun"

Namun demikian, apa yang selanjutnya Pemohon minta dalam petitumnya justru bukanlah mendalilkan atas 2 (dua) permasalahan dimaksud saja melainkan meminta agar:

1.
2. Menyatakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 tidak sah atau tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020;
4."

Adalah hal yang aneh dan membingungkan apabila yang dijadikan objek permohonan uji materiil oleh Pemohon adalah bagian lampiran dari Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, namun pada bagian petitum Pemohon meminta agar dinyatakan keseluruhan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* TIDAK SAH dan HARUS DICABUT.

Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami esensi dari Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* dan hanya melihat dari kaca mata sempit Pemohon belaka tanpa berusaha terlebih dahulu memahami isi Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* secara komprehensif.

Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* disusun sebagai peta panduan yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri Hasil Tembakau justru merupakan SALAH SATU UPAYA pengendalian Pemerintah atas produksi Industri Tembakau di Indonesia.

Hal ini tercantum dalam Tujuan *Roadmap* Bab I Bagian II angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yaitu:

"Memberikan basis teoritis dan yuridis serta sasaran, asumsi dan proyeksi capaian produksi Industri Hasil Tembakau kepada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pengendalian produksi Industri Hasil Tembacaunasional serta para pelaku Industri Hasil Tembakau dalam melakukan usaha."



Selain itu, unsur pengendalian pun tercantum dalam Sasaran dan Strategi Bab II Bagian I angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yaitu:

"Pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7.4% per tahun"

Diatur pula Sasaran dan Strategi pada Bab II Bagian II angka 7 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, yaitu:

"Penguasaan teknologi dalam pengembangan IHT yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan".

Dengan demikian, Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* BUKANLAH semata-mata untuk peningkatan produksi Industri Hasil Tembakau sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon MELAINKAN JUSTRU salah satu upaya pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau, sehingga sudah sewajarnya apabila Termohon meminta agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon (*void*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. JAWABAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 63/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2015 – 2020

Bahwa Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yang dimohonkan uji materiilnya oleh Pemohon adalah:

Lampiran Bab I Bagian 1:

"Berdasarkan peningkatan konsumsi dan produksi yang melampaui batasan *Roadmap* tersebut maka keberadaan *Roadmap* Industri Hasil Tembakau 2009 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kesehatan dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi."

Lampiran Bab II Bagian 1 angka 2 jo. Lampiran 1 *Roadmap*

"Pertumbuhan produksi rokok pada kisaran 5% - 7.4% per tahun sehingga proyeksi produk rokok pada tahun 2020 adalah 524,2 milyar batang."

1) Pemohon mendalilkan pada paragraf 4 halaman 3 bagian pendahuluan bahwa "Tujuan Termohon sederhana: meningkatkan pendapatan dari cukai rokok. Artinya Termohon merelakan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi ruang merokok raksasa



sekaligus menjual seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak dan remaja, untuk dikonsumsi oleh Industri rokok. Atau sederhananya, bagi Termohon, uang dari cukai yang sebenarnya dibayar oleh konsumen rokok dan bukan pengusaha rokok jauh lebih penting ketimbang masa depan seluruh bangsa Indonesia”.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

Bahwa dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, tanpa didukung fakta dan dasar hukum serta merupakan hasil pemikiran sempit Pemohon belaka.

Termohon adalah pemimpin salah satu Instansi Pemerintah yang tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bahwa dalam menjalankan tugas dimaksud, salah satu fungsi Termohon berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden tersebut adalah melakukan ”perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,”.

Adapun Industri Hasil Tembakau (IHT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional merupakan masuk ke dalam Bangun Industri Nasional Tahun 2025 dan merupakan salah satu industri strategis masa depan yang perlu direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi industri kelas dunia dalam rangka menopang perekonomian bangsa ke depannya.

Sebagai salah satu upaya pembinaan Industri Agro dan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, Kementerian Perindustrian kemudian merumuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020.

Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program Industri Hasil Tembakau termasuk pengendaliannya.



Adapun Tujuan *Roadmap* sebagaimana diatur Bagian I Bab II angka 2 lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* adalah untuk memberikan basis teoritis dan yuridis serta sasaran, asumsi dan proyeksi capaian produksi Industri Hasil Tembakau kepada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau Nasional serta para pelaku Industri Hasil Tembakau dalam melakukan usaha.

Tujuan Pengendalian Industri Hasil Tembakau dimaksud, didukung oleh sasaran Industri Hasil Tembakau yang ingin dicapai oleh Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian I angka 2 lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yaitu pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7,4% per tahun. Selain itu berdasarkan Sasaran dan Strategi Bab II Bagian II angka 7 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, yaitu:

"Penguasaan teknologi dalam pengembangan IHT yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan".

Dalam rangka melaksanakan peta jalan dimaksud, terdapat aturan standar dalam pengendalian produksi Industri Hasil Tembakau sebagaimana diatur pada Bab III progam/rencana aksi Bagian I yaitu:

- a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Industri Hasil Tembakau;
- b. Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau;
- c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;
- d. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk industri Rokok Kretek mesin;
- e. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk industri Rokok Putih mesin; dan
- f. Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya.

Perlu Termohon tegaskan, bahwa kebijakan cukai bukanlah kewenangan Termohon melainkan Kementerian Keuangan. Selain itu, dilihat dari sisi kebijakan, kenaikan tarif cukai merupakan salah satu bagian dari strategi pengendalian konsumsi rokok dalam



kerangka peta jalan Industri Hasil Tembakau 2015 – 2020. Adapun pendapatan cukai pada akhirnya bukan dinikmati oleh Termohon melainkan justru oleh negara Indonesia yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga negara.

Dengan demikian, sudah jelas dan nyata bahwa tujuan Termohon menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 BUKAN untuk peningkatan pendapatan dari cukai rokok.

2) Pemohon mendalilkan dalam Huruf A halaman 13 - 16;

Keberadaan Objek Permohonan Menyebabkan Terlanggarnya Hak Atas Kesehatan Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam UU Kesehatan, UU HAM, dan ICESCR

Bahwa objek Permohonan yang meningkatkan batas produksi hasil tembakau akan secara langsung pula menyebabkan peningkatan terhadap konsumsi rokok. Hal ini akan berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat secara nasional sehingga dalam hal ini telah melanggar ketentuan:

- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 4

"Setiap orang berhak atas kesehatan"

Pasal 6

"Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan."

- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 9 ayat (3)

"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.



2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 - a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 - b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
 - d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

1. Dalil Pemohon terkait peningkatan batas produksi hasil tembakau akan secara langsung pula menyebabkan peningkatan terhadap konsumsi rokok. Hal ini akan berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat secara nasional adalah DALIL yang sembrono dan tidak berdasar sama sekali.

Peningkatan produksi suatu barang TIDAK serta merta meningkatkan konsumsi atas barang dimaksud. Berdasarkan mekanisme pasar justru peningkatan konsumsilah yang mendorong peningkatan produksi dan bukan sebaliknya. Jika diterapkan pada Industri Hasil Tembakau, maka dikarenakan konsumsi rokok meningkat maka produsen menambah kapasitas produksinya.

Keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* justru merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengendalikan kapasitas produksi para produsen rokok, dengan adanya peta jalan industri hasil tembakau, para produsen rokok justru tidak dapat semena-mena meningkatkan kapasitas produksi tetapi justru berada dalam koridor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, dalam rangka pengendalian dimaksud terdapat program/rencana aksi tahun 2015-2020, beberapa diantaranya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Kretek Mesin;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Putih Mesin;
- Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya;
- Audit Kapasitas produksi Industri Hasil Tembakau;
- Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian industri rokok.

Terkait aspek kesehatan nasional, berdasarkan hasil Forum Group Discussion *Roadmap* Produksi Industri Hasil Tembakau 2015 – 2020 yang dilakukan di Semarang pada 22 November 2014, sejumlah panelis periset kesehatan dan rokok yang hadir, yaitu Prof. Sutiman Bambang Sumitro, DR.dr. Jack Roebijoso, dan Dra. Ani Setyopratiwi, M. Sc. mengatakan bahwa merokok merupakan faktor resiko yang dapat memicu terjadinya suatu penyakit seseorang, bukan sebagai faktor penyebab tunggal. Tidak ada faktor tunggal yang dapat diklaim sebagai faktor penyebab terjadinya suatu penyakit dan kematian.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyusunan *Roadmap* Produksi Industri Hasil Tembakau perlu mengharmonisasikan dan mengintegrasikan kepentingan negara, industri hasil tembakau, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

2. Bahwa dalil Pemohon hanya pemahaman sepihak, sesuka hati dan hanya pemikiran sempit Pemohon tanpa melihat substansi dasar dari Peraturan Perundangan *a quo* yang dijadikan dasar pengujian.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Konteksnya jelas sangat jauh dari apa yang diutarakan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalinya, sehingga secara jelas dan nyata Pemohon telah salah

Halaman 54 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keliru dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundangan, dimana Pemohon asal mengambil pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa tahu maksud dan tujuan dari pasal dimaksud hanya untuk mendukung dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 39 Tahun 1999, ketentuan ini TIDAK relevan dengan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon. Tidak ada hubungan kausalitas atau sebab akibat secara langsung antara Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* dengan lingkungan yang sehat. Jika Pemohon mau menarik pelaksanaan jaminan lingkungan yang sehat dan rokok maka hubungan yang paling dekat hanyalah terkait keberadaan beberapa daerah yang memberlakukan peraturan daerah bebas asap rokok. Jika tetap ada perokok yang membandel yang dengan rokoknya menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, maka secara logika perokok dimaksudlah yang harus dijerat hukuman bukan produsen rokok.

Terhadap CESCR General Comment No. 14 The Right to The Highest Attainable Standar of Health (Art.12) Poin 51

".....this category includes such omission as the failure to regulate the activities of individuals, groups or corporations so as to prevent them from violating to health of others.....the failure to discourage production, marketing and consumption or tobacco....."

Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* tidaklah bertentangan dengan CESCR justru berjalan seiringan mengingat Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* TIDAK DIMAKSUDKAN untuk memberi legalitas penambahan produksi rokok sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan justru dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengendalian produksi.

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian, dalam rangka pengendalian dimaksud terdapat progam/rencana aksi tahun 2015-2020, beberapa diantaranya yaitu:

- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Kretek Mesin;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Putih Mesin;
- Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya;
- Audit Kapasitas produksi Industri Hasil Tembakau;
- Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian industri rokok.

Selain itu angka produksi rokok pada tahun 2020 di dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* merupakan asumsi dan proyeksi di masa datang. Hal ini terbukti berdasarkan Bab I Bagian 1 paragraf 4 halaman 2 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*:

"Berkenaan dengan hal tersebut, perlu menetapkan *Roadmap* Produksi IHT untuk periode 2015-2020 dengan menggunakan asumsi-asumsi yang lebih realistik....."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebaliknya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015a *quo* justru berjalan seiringan.

- 3) Pemohon mendalilkan dalam huruf B Halaman 16 - 18 Penerbitan Objek Permohonan Menyebabkan Upaya Preventif Dalam Pencapaian Kesehatan Bangsa Sebagaimana Diatur dalam UU Kesehatan Menjadi Tidak Tercapai dan Bahkan Terlanggar Bahwa ditingkatkannya produksi rokok melalui objek Permohonan niscaya akan menyebabkan peningkatan konsumsi rokok dalam negeri. Akibatnya, penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah menjadi penyakit-penyakit umum yang menjangkiti rakyat Indonesia di masa mendatang. Keadaan ini tentu bertentangan dengan semangat UU Kesehatan yaitu pencegahan:
- Pasal 1 angka 11 UU Kesehatan
"Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan

Halaman 56 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016



berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

- Pasal 14 ayat (1) UU Kesehatan
”Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”
- Pasal 47 UU Kesehatan
”Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.”
- Pasal 158 ayat (1) UU Kesehatan
”Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.”

Upaya preventif dalam bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Kesehatan hanya akan menjadi huruf tanpa makna ketika yang terjadi adalah munculnya aturan yang mendorong adanya peningkatan terhadap produksi rokok yang tentu akan juga meningkatkan angka konsumsi rokok.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

1. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali jika Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* BUKANLAH aturan yang mendorong adanya peningkatan terhadap produksi rokok melainkan justru salah satu instrumen Pemerintah dalam pengendalian Industri Hasil Tembakau.

Keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengendalikan kapasitas produksi para produsen rokok, dengan adanya peta jalan industri hasil tembakau, para produsen rokok tidak dapat semena-mena meningkatkan kapasitas produksi tetapi justru berada dalam koridor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan Pengendalian Industri Hasil Tembakau dimaksud, didukung oleh sasaran Industri Hasil Tembakau yang ingin



dicapai oleh Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian I angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yaitu pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7,4% per tahun.

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian, dalam rangka pengendalian dimaksud terdapat progam/rencana aksi tahun 2015-2020, beberapa diantaranya yaitu:

- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Kretek Mesin;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Putih Mesin;
- Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya;
- Audit Kapasitas produksi Industri Hasil Tembakau;
- Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian industri rokok.

Selain itu angka produksi rokok pada tahun 2020 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* merupakan asumsi dan proyeksi di masa datang. Hal ini terbukti berdasarkan Bab I Bagian 1 paragraf 4 halaman 2 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*:

"Berkenaan dengan hal tersebut, perlu menetapkan *Roadmap* Produksi IHT untuk periode 2015-2020 dengan menggunakan asumsi-asumsi yang lebih realistis....."

Menindaklanjuti semangat preventif Undang-Undang Kesehatan, maka ketika melakukan penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian, Termohon tidak sewenang-wenang dan asal keinginan Termohon saja. Namun telah dilakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, pelayan kesehatan, Instansi terkait yang salah satunya adalah Kementerian Kesehatan.

Terkait upaya preventif maka Termohon tidak serta merta berdiam diri dalam upaya penegakan kesehatan, Termohon hingga saat ini telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan terkait upaya dimaksud yakni:



- Peraturan Menteri Perindustrian No 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.
 - Peraturan/SE Eselon I No 38/IA/PER/10/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri Dan Perubahan Izin Usaha Industri Rokok.
 - Peraturan Menteri Perindustrian No 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok).
 - Peraturan Menteri Perindustrian No 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok.
2. Fakta Empiris berbicara bahwa Industri Hasil Tembakau merupakan industri yang sangat strategis bagi kepentingan nasional. Industri Hasil Tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat luas secara sosial, ekonomi, politik dan budaya lainnya. Industri Hasil Tembakau berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai 5,98 juta orang. Selain itu, Industri Hasil Tembakau tidak merugikan keuangan negara, tapi malah justru sebaliknya. Negara menerima pendapatan cukai rokok dan pajak dari korporasi Industri Hasil Tembakau sebesar Rp 139,50 triliun.
- Bahwa pertimbangan apakah Industri Hasil Tembakau berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan sehingga harus dikendalikan secara ketat atau tidak ketat harus pula dilihat pada pertimbangan yang cermat dan perlu observasi, penelitian, serta pengujian lebih lanjut.
3. Selain itu, perlu kiranya dilihat juga pengertian Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:
- "Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan."
- Dalam penjelasan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan:



”Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.”

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yang berusaha mengendalikan produksi rokok dengan program/rencana aksi berupa penerapan standar pada dasarnya justru berjalan seiringan dengan Pasal 1 angka 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni dengan penciptaan standar agar produksi zat adiktif yang dikandung oleh rokok dapat ditekan untuk mencegah beredarnya barang palsu.

4) Pemohon mendalilkan dalam huruf C halaman 18 - 20

Objek Permohonan Bertentangan Dengan Semangat Pemberian Cukai Sebagaimana Diatur Dalam UU Cukai

Objek Permohonan yang meningkatkan batas produksi hasil tembakau bertentangan dengan tujuan pengenaan cukai kepada hasil tembakau untuk membatasi secara ketat peredarannya karena berdampak negatif bagi kesehatan, sehingga bertentangan dengan:

Pasal 5 ayat (1) UU cukai

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Cukai:



Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

1. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya pemahaman sepihak, sesuka hati dan hanya pemikiran sempit Pemohon tanpa melihat substansi dasar dari Peraturan Perundangan *a quo*.

Pemohon tampaknya lupa memahami bahwa cukai pada dasarnya adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Karakteristik barang-barang yang kena cukai berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Dengan demikian, pada dasarnya rokok yang merupakan hasil produksi Industri Hasil Tembakau adalah barang legal yang karena karakteristik tertentu rokok kemudian dikategorikan sebagai barang kena cukai.



Semangat utama pengenaan cukai terhadap barang kena cukai seyogyanya adalah penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa yakni berdasarkan penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007:

"Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan".

Cukai adalah penerimaan terbesar ketiga Pemerintah dari sektor pajak setelah penghasilan atau PPh dan Pertambahan Nilai atau PPN. Kontribusi Industri Hasil Tembakau di Tahun 2014 diperkirakan akan memberikan pembayaran cukai sebesar Rp. 111,4 triliun dan Rp. 22,8 triliun dari PPN.

Dalam rangka pelaksanaan cukai, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai. Artinya dalam pengenaan cukai ini, semua dana yang berhasil dikumpulkan dari sektor cukai rokok tidak hanya diambil dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tentu sejalan dengan semangat utama Undang-Undang Cukai yaitu untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.

Aturan mengenai penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Cukai, jelas sekali Pemohon salah menafsirkan aturan penjelasan dimaksud atau terkesan cenderung menafsirkan hanya berdasarkan pemahaman sempit Pemohon belaka. Adapun menurut Termohon, terdapat 2 poin utama yang dapat diambil dari penjelasan dimaksud yaitu:

a. barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya.

Rokok sebagai barang kena cukai berdasarkan sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat. Namun yang dibatasi secara ketat ini adalah peredaran serta pemakaiannya dan BUKAN produksinya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.



- b. salah satu cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Pengenaan tarif cukai paling tinggi tentu akan berdampak langsung pada harga rokok di pasaran. Dengan tingginya harga rokok diharapkan masyarakat "BERHENTI" membakar uangnya untuk rokok, hal ini sejalan dengan poin sebelumnya bahwa yang ingin dibatasi secara ketat pada barang kena cukai (rokok) adalah peredaran serta pemakaiannya.

2. Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* justru merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengendalikan kapasitas produksi para produsen rokok, dengan adanya peta jalan Industri Hasil Tembakau, para produsen rokok justru tidak dapat semena-mena meningkatkan kapasitas produksi tetapi justru berada dalam koridor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan Pengendalian Industri Hasil Tembakau dimaksud, didukung oleh sasaran Industri Hasil Tembakau yang ingin dicapai oleh Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian I angka 2 lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yaitu pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7,4% per tahun.

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, dalam rangka pengendalian dimaksud terdapat progam/rencana aksi tahun 2015-2020, beberapa diantaranya yaitu:

- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Kretek Mesin;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Putih Mesin;
- Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya;
- Audit Kapasitas produksi Industri Hasil Tembakau;
- Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian industri rokok.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebaliknya Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* justru berjalan seiringan.

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam huruf D halaman 20 - 21 Strategi dalam Objek Permohonan Secara Nyata Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan Sehingga menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Karenanya Melanggar Hak Atas Kepastian Hukum Sebagaimana Diatur Dalam UU HAM

Bahwa Pemohon mendalilkan jika Objek Permohonan menghendaki agar batas produksi rokok ditingkatkan 5% - 7.4% per tahun dari tahun 2015 hingga 2020 dengan asumsi adanya peningkatan konsumsi rokok pula tiap tahunnya. Target ini bertentangan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya pertentangan ini maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya melanggar hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM yaitu:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan maka sudah jelas dan nyata bahwa Pemohon sama sekali TIDAK Memahami Esensi dari asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

Sebagaimana telah Termohon jelaskan dalam Jawaban Termohon terkait kewenangan Mahkamah Agung RI di atas. Suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila latar belakang, maksud dan tujuan serta implementasinya di lapangan benar-benar secara nyata dan pasti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 tidak berdiri sendiri sehingga sifatnya merupakan penjabaran atas suatu ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam Peraturan Presiden dimaksud, Industri Pengolahan Tembakau masuk ke dalam Bangun Industri Nasional Tahun 2025 dalam rangka menopang perekonomian bangsa.

Dalam hal ini telah jelas dan nyata bahwa Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* tidaklah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008.

Berbicara mengenai pertentangan antara Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Kesehatan, menurut hemat Termohon terdapat 2 (dua) objek pengaturan yang berbeda yang diatur oleh kedua peraturan menteri dimaksud, yang secara sembrono dibenturkan dan dipaksa untuk disama-samakan oleh Pemohon. Walau keduanya adalah sekilas membahas masalah rokok tapi kedua Peraturan Menteri dimaksud menggunakan pendekatan yang berbeda. Selain itu, hal yang diatur oleh kedua Peraturan Menteri ini pun berbeda yaitu:

a. Peraturan Menteri Kesehatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan adalah kesehatan dengan landasan hukum Undang-Undang kesehatan. Adapun hal yang diatur adalah Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan

b. Peraturan Menteri Perindustrian



Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan adalah bidang perekonomian dengan kekhususan industri dengan landasan hukum Undang-Undang Perindustrian. Sedangkan hal yang diatur diantaranya adalah terkait perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program Industri Hasil Tembakau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TIDAK ada relevansinya sama sekali antara Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013, sehingga sudah sewajarnya apabila Termohon meminta agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon (void) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam huruf E halaman 22 - 24

OBJEK PERMOHONAN YANG MENINGKATKAN BATAS PRODUKSI HASIL TEMBAKAU BERTENTANGAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIJAMIN DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

Bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan Objek Permohonan yang mendorong kenaikan produksi, distribusi dan konsumsi mendudukkan tiap anak sebagai calon perokok, dan karenanya bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak."

Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

"Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

.....



- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

”Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

Bahwa dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang berlebihan dengan asumsi-asumsi yang berusaha mengalihkan isu yang sebenarnya.

Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* justru merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengendalikan kapasitas produksi para produsen rokok, dengan adanya peta jalan industri hasil tembakau, para produsen rokok justru tidak dapat semena-mena meningkatkan kapasitas produksi tetapi justru berada dalam koridor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan Pengendalian Industri Hasil Tembakau dimaksud, didukung oleh sasaran Industri Hasil Tembakau yang ingin dicapai oleh Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian I angka 2 lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yaitu pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7,4% per tahun.

Dengan demikian, tidaklah relevan apabila memasukkan isu peningkatan produksi dengan penyalahgunaan zat adiktif pada anak. Mengingat kata penyalahgunaan berarti terdapat penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atas suatu barang yang tidak pada peruntukannya. Industri Hasil Tembakau dalam pola produksinya sama sekali tidak melakukan penyelewengan terhadap penggunaan tembakau dan cengkeh sebagai bahan pokok dalam produksi rokok. Hal ini berkesesuaian dengan progam/rencana aksi tahun 2015-2020 yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan



Menteri Perindustrian *a quo*, yakni dalam rangka pengendalian Industri Hasil Tembakau dilakukan beberapa hal, yaitu:

- Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Industri Hasil Tembakau;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Kretek Mesin;
- Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib untuk Industri Rokok Putih Mesin;
- Revisi Standar Nasional Indonesia di bidang Industri Hasil Tembakau lainnya;
- Audit kapasitas produksi Industri Hasil Tembakau;
- Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian industri rokok.

Selain itu, perlu kiranya dilihat juga pengertian Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

"Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan."

Dalam penjelasan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan:

"Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahantersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapanpersyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untukmenekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan."

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* yang berusaha mengendalikan produksi rokok dengan progam/rencana aksi berupa penerapan standar pada dasarnya justru berjalan seiringan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam huruf F halaman 25 - 26
OBJEK PERMOHONAN YANG MENDUDUKAN HASIL TEMBAKAU
SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA BERTENTANGAN
DENGAN UU CUKAI DAN UU KESEHATAN



Pemohon mendalilkan bahwa lampiran Objek Permohonan Bab I Bagian I menetapkan bahwa hasil tembakau merupakan produk warisan budaya bangsa. Konsekuensinya adalah harus adanya upaya aktif dari Pemerintah untuk melestarikan dan mendukungnya. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat pengendalian hasil tembakau yang ada dalam UU Cukai dan Kesehatan.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

Bahwa dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang mengada-ada, tidak memiliki fakta hukum dan hanya berdasar pemikiran sempit belaka.

Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* adalah kebijakan Pemerintah yang bersifat mengatur berupa dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri Hasil Tembakau dan BUKAN kebijakan yang berupa PENETAPAN.

Merupakan hipotesa yang berlebihan dan hanya pemikiran sempit belaka jika Pemohon menganggap bahwa Termohon dengan semena-mena begitu saja menetapkan rokok sebagai warisan budaya bangsa.

Adapun penggunaan kata produk warisan budaya bangsa dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* semata-mata adalah penegasan bahwa kretek adalah rokok khas Indonesia dan tidak satupun negara lain di dunia yang memproduksinya. Kretek sejak pertama kali diciptakan pada akhir abad 19 adalah kategori rokok beraroma karena mengandung cengkeh dan rempah-rempah alami Indonesia

Bahwa kemudian Pemohon sendiri mengakui jika rokok kretek adalah inovasi produk yang menyebabkan rasanya bisa diterima masyarakat berdasarkan dalil pada halaman 26 paragraf 3 permohonan uji materiil. Dengan pengakuan bahwa rokok kretek merupakan inovasi maka dengan demikian adalah wajar jika pola pikirnya kemudian mengarah pada perlindungan inovasi dimaksud mengingat inovasi masuk ke dalam ranah Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.



Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (*goodwill*).

Dengan begitu obyek utama dari Hak atas Kekayaan Intelektual adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Dengan demikian Industri Hasil Tembakau berupa sigaret kretek merupakan sebuah karya inovasi anak bangsa yang perlu dilindungi.

8) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam huruf G halaman 26 – 28

TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN MENYEBABKAN TERLANGGARNYA HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM UU KESEHATAN, UU PPLH DAN UU HAM

Objek Permohonan meningkatkan batas produksi hasil tembakau, konsekuensinya, harus ada penambahan bahan baku produksi pula, yaitu tembakau. Penambahan bahan baku berupa tembakau mengharuskan adanya peningkatan jumlah lahan yang ditujukan untuk menanam tembakau. Hal ini secara otomatis menyebabkan terjadinya pembukaan lahan secara masif melalui deforestasi. Akibatnya adalah menurunnya kualitas udara di Indonesia yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam:

- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 6
"Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan."
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 9 ayat (3)
"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 65 ayat (1)

”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hakasasi manusia.”

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban berikut ini:

Bahwa dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang mengada-ada, tidak memiliki fakta hukum dan hanya berdasar pemikiran sempit belaka.

Bahwa fakta yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terhadap luas areal tanaman perkebunan menurut jenis tanaman 2000 – 2014 justru terjadi penurunan jumlah lahan yang diperuntukan bagi tanaman tembakau yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 jumlah luas lahan untuk peruntukan tanaman tembakau tercatat pada angka 267.400 ha namun jumlah tersebut justru menurun pada tahun 2013 yaitu hanya berjumlah total 189.700 ha dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014 yakni menjadi 192.100 ha. Sehingga isu deforestasi yang didalilkan oleh Pemohon adalah isu yang mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, merupakan ketentuan yang TIDAK ada relevansinya dengan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon. Tidak ada hubungan kausalitas atau sebab akibat secara langsung antara Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* dengan lingkungan yang sehat. Jika Pemohon mau menarik pelaksanaan jaminan lingkungan yang sehat dari rokok, maka hubungan yang paling dekat adalah dengan melihat keberadaan beberapa daerah yang memberlakukan peraturan daerah bebas asap rokok. Jika tetap ada perokok yang membandel dengan tetap merokok sembarangan padahal telah ada kawasan bebas asap rokok sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, maka secara logika perokok dimaksudlah yang harus dijerat hukuman bukan produsen rokok.

Halaman 71 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (Road Map) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015 – 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Nomor D.409/GAPPRI/April/2016 tanggal 22 April 2016 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat dari Gabungan Produsen Rokok putih Indonesia (GAPRINDO) Nomor Gaprindo/2016/04-72 tanggal 21 April 2016 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Undangan dan Daftar Hadir Rapat Penyusunan Road Map Industri Hasil Tembakau (Bukti T-7);
8. Fotokopi Data Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman, 2000 – 2014 dari Badan Pusat Statistik (Bukti T-8);
9. Fotokopi Gambar – gambar peringatan pada bungkus rokok (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor: 31/IA/SK/9/2014 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Roadmap Produksi Industri Hasil Tembakau 2014 – 2024 Direktorat Jenderal Industri Agro. (Bukti T-10);
11. Fotokopi Kajian Roadmap Produksi Industri Hasil Tembakau 2015 – 2020 yang dibuat oleh Tim Penyusun Roadmap Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian 2015 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Majalah Kajian Singkat Dampak Ekonomi Industri Rokok di Indonesia (Bukti T-12);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020, vide bukti nomor P-1;

Halaman 72 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah: Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai aktivis pengendalian tembakau yang telah menjadi narasumber dari pelbagai seminar, Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai kepala Rumah Kajian & Advokasi Kerakyatan yang fokus pada isu perlindungan dan pendampingan anak, khususnya bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Bukti P-24), Pemohon III dalam kapasitasnya sebagai dokter yang telah berjuang untuk mengendalikan rokok sejak tahun 1976, Pemohon IV dalam kapasitasnya sebagai aktivis pengendalian rokok, mantan perokok sekaligus korban rokok, Pemohon V dalam kapasitasnya sebagai konsultan kesehatan yang sejak tahun 1997 mengkhususkan dirinya pada isu pengendalian tembakau, Pemohon VI dalam kapasitasnya sebagai ibu, pembuat film sekaligus aktivis pengendalian tembakau, oleh karenanya masing-masing bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa kebijakan Termohon melalui Objek Permohonan secara nyata menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia Para Pemohon yang diakui dan dijamin melalui pelbagai undang-undang, maka Para Pemohon berhak untuk menggunakan semua upaya hukum yang tersedia untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia yang ada tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-

Halaman 73 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa:

A. Kewenangan MA:

- Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: " Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ".
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undang-an, secara hirarkhis menyebutkan Permenindustrian merupakan jenis peraturan yang berada dibawah Undang-Undang;

B. *Legal Standing*:

- Pemohon (perseorangan yang terdiri dari korban rokok, aktivis kesehatan, aktivis pengendalian tembakau, dokter, dan konsultan tembakau) sebagai pihak yang terkena dampak dari adanya obyek HUM. Obyek HUM mengatur peningkatan batas produksi hasil tembakau akan secara langsung menyebabkan peningkatan terhadap konsumsi rokok. Para Pemohon sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009), Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang PPLH (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), dan Pasal 12 ICESCR (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005);



- Adanya hubungan sebab-akibat antara obyek HUM dengan Para Pemohon, yaitu dengan adanya obyek HUM, maka secara khusus berakibat pada terganggunya aktivitas Para Pemohon dalam perjuangannya mengendalikan peningkatan produksi tembakau, secara umum berdampak pada lingkungan kesehatan masyarakat secara nasional (hak atas kesehatan).
- Sudah sesuai Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 mendorong produksi jumlah batang produksi rokok sebanyak 5-7% per tahun, menjadi 524,2 miliar batang pada tahun 2020. Permen tersebut bertentangan dan kontra produktif dengan:

Halaman 76 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 6 Undang-Undang yang sama menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kesehatan menekankan upaya kesehatan melalui kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Kesehatan mendorong upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
- Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.
- Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Cukai menentukan hakikat dan tujuan pengenaan cukai kepada hasil tembakau untuk membatasi secara ketat peredarannya karena berdampak negatif bagi kesehatan dengan Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
(vide Bukti P-14., P-16., P-17., P-18., P-20) sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku secara umum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

1. **M. H. PANJAITAN**, 2. **HERY CHARIANSYAH**, 3. **H. KARTONO MOHAMAD**,
4. **HIAS DWI UNTARI SOEBAGIO**, 5. **WIDYASTUTI SOEROJO**,
6. **ELYSABETH ONGKOJOYO**, tersebut;

Menyatakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 78 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

Memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,
ttd./
Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./
H. Yulius, S.H., M.H.,

<u>Biaya-biaya</u>	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 79 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016